

**NIKAH ULANG DI KECAMATAN  
MARTAPURA KOTA**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SITI FATIMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M / 1443 H**

**NIKAH ULANG DI KECAMATAN  
MARTAPURA KOTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Siti Fatimah  
180102010433**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 180102010433  
Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 14 Agustus 1996  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al  
Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Siti Fatimah

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul : Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota  
Ditulis oleh : Siti Fatimah  
NIM : 180102010433  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 14 Agustus 1996  
Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu 6 RT. 12 RW. 04 Kec. Martapura  
Kota Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juni 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

NIP. 196708121930302006

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah)

Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sarrazi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19781118200312105

Pembimbing II

Sarmiji Asari, S. Ag., MHI.

NIP. 19661221195031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota",  
ditulis oleh: **Siti Fatimah** telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji  
Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Juli 2022 M/ 19 Dzulhijjah 1433 H  
dan dinyatakan LULUS dengan predikat **A dengan Nilai (85,1)**

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



*Amelia Rahmaniah*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 19710519199703 2 001

No	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (Ketua)	<i>[Signature]</i>
2	Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH (Anggota)	<i>[Signature]</i>
3	Sarmiji Aseri, S. Ag, M.H.I (Anggota)	<i>[Signature]</i>
4	Muhammad Haris, S.H, M. Kn (Anggota)	<i>[Signature]</i>

## ABSTRAK

**Siti Fatimah.** 2022. *Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota*. Skripsi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah). Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (II) Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI.

**Kata Kunci :** Nikah Ulang, Martapura Kota

Nikah ulang di kecamatan Martapura Kota masih lumrah terjadi dikalangan anak muda sebagai cara melegalisasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara sirri, dikarenakan salah satu dari pasangan belum mencapai usia perkawinan yaitu sembilan belas tahun, Dan ditegaskan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan bahwa pernikahan harusnya di catatkan atau dilegalkan secara administrasi, tidak hanya sah di mata agama saja, dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Dengan tehnik wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing, deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis mendapati tiga (3) informan yang didapka dari *informan pertama dan kedua* yang melatar belakangi pernikahan sirri adalah tidak ingin memperlambat pernikahan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, dan di legalkan setelah istri mencapai usia perkawinan yaitu sembilan belas tahun, dan pada kasus kedua sebelum melakukan nikah ulang istri pun telah mengandung. dan *informan ketiga* menyatakan latar belakang terjadinya nikah sirri karena perjodohan keluarga yang tidak bisa ditunda hingga mereka melegalkan setelah istri sudah berusia 19 tahun. Dan menurut peneliti pernikahan ulang di perbolehkan dan dianggap sah saja namun jika seperti kasus kedua menikah ulang dalam keadaan telah hamil besar maka harus melakukan sidang kembali terkait status anak, jika seandainya melegalkan melalui itsbat nikah maka tidak perlu melakukan nikah ulang dan tidak perlu mengulang mengajukan sidang terkait status anak.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan ( Al- Mujadalah 58:11 )

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه مسلم

Artinya: “Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR Muslim).

## **KATA PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rasa syukur yang tak henti terucap kepada Allah swt., atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan dan ketabahan, membekaliku dengan ilmu yang tak terhingga serta karunia dan petunjuk kemudahan yang telah Engkau berikan, sehingga skripsi yang sangat sederhana ini dapat saya selesaikan.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta dan orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan yang sangat luar biasa, yaitu kepada:

1. Ayah dan Ibu saya Zurkani dan Mursyidah yang tak pernah lelah selalu mendoakan setiap langkah saya, dan selalu mendoakan semua anak-anaknya, selalu memberikan dukungan serta materi, berjuang untuk biaya pendidikan saya hingga sampai keperguruan tinggi dan sampai saat ini mampu menyelesaikan pendidikan Strata Satu, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tak pernah lelah untuk memberikan nasehat dan motivasi.
2. Adik-adik saya Muhammad Rizki dan Abdul Halim yang telah mendukung maupun itu materi ataupun bantuan tenaga yang sangat berarti dan takkan terlupakan.
3. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga angkatan 2018 yang sama-



sama berjuang untuk meniti kesuksesan, Wa bil khusus lokal HKIE 2018 yang saling support satu sama lain yang tak terlupakan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dan impian kita masing-masing. Semoga jalinan silaturahmi kita akan terus berjalan dan tidak akan putus sampai kapanpun.

4. Teman-teman dan semua pihak dari sahabat Annisa Rahmah yang menemani sedari kecil suka maupun duka, dan sangat berterima kasih kepada kawan (A) yang telah bersedia mempercayakan meminjamkan leptopnya untuk saya pakai selama membuat skripsi, dan Maulidah selalu ada setiap hari mendengarkan keluh kesah saya. Dan Syarifah Rizki Amelia Putri yang menemani sedari satu kelompok ospek, satu kelas UPB, dan prodi hingga saya di titik ini, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberi semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### 3. Ta' marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

1. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### 4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

### 5. Vokal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliy yah</i>
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>

	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## 6. Vokal rangkap

	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainak</i> <i>um</i>
	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in</i> <i>syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> atau <i>Žawīl furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-</i> <i>sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang.

Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwat al-Syakhshiyah) UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwat al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi I sekaligus

Dosen Pengampu yang telah memberikan bimbingan, motivasi semenjak saya berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin dan serta meluangkan waktu untuk memperbaiki juga mengoreksi skripsi ini, dan tak lupa juga do'a untuk kelancaran skripsi ini.

4. Bapak Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI. selaku Pembimbing skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mengoreksi penulisan skripsi ini serta yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk kelancaran skripsi ini.
5. Para Dosen yang tak lelahnya mendidik dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di saat saya menuntut ilmu di UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota Bapak Drs. H. Abdul Basit, M.M. Beserta seluruh warga Kecamatan Martapura Kota yang telah berkenan menerima serta meluangkan waktu.
7. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

### **PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II PERKAWINAN, BATAS USIA KAWIN, DISPENSASI KAWIN DAN ITSBAT NIKAH DAN NIKAH ULANG..... 16**

A. Perkawinan .....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
B. Batas Usia Kawin.....	20
1. Batasan usia kawin di Indonesia .....	22
2. Batasan usia kawin di beberapa negara Muslim .....	23
C. Dispensasi Kawin.....	26
a. Pengertian dispensasi dalam KBBI.....	26
b. Pengertian Dispensasi Dalam perkawinan di bawah umur .....	26

c. Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ....	27
d. Tujuan pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ....	27
D. Itsbat Nikah .....	30
E. Nikah Ulang ( <i>Tajdid Nikah</i> ) .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
C. Data dan Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	39
F. Tahapan Penelitian .....	40
<b>BAB IV LAPORAN HASIL DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>42</b>
A. Penyajian Data .....	42
B. Analisis Data.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Simpulan .....	56
B. Saran-Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	